




# Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi kartu keluarga
2. Alamat tujuan pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput dan mencetak SKPWNI
5. Kepala Seksi membubuhkan paraf
6. Kepala Bidang menandatangani SKPWNI
7. SKPWNI diserahkan ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

### Pengaduan Layanan